



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh tani dan tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi buruh pabrik rokok di Kabupaten Jepara Tahun 2023 dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran maka diperlukan petunjuk teknis;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jepara Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari tranfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sebesar 2 % (dua persen) dari penerimaan cukai.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh pabrik rokok yang berada di Daerah yang meliputi penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah maupun penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk luar Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja pada industri rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang

barang jadi (untuk sigaret kretek tangan/SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Sigaret Putih Tangan Filter/SPTF, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Sigaret Kelembak Menyan) tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, petugas keamanan/satpam, dan marketing/sales/tenaga pemasar.

8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Diskop, UKM, Nakertrans adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Pasal 2

- (1) Persyaratan Penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut :
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. penduduk luar Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. buruh pabrik rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan dan diusulkan oleh Diskop, UKM, Nakertrans; dan
 - d. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Petunjuk teknis penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT dibentuk Tim Koordinasi BLT DBHCHT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2023;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Semua pendanaan kegiatan BLT DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 8 Agustus 2023



Diundangkan di Jepara

pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR ..21

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2023

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BLT DBHCHT TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bahwa penggunaan DBHCHT adalah untuk mendanai program :

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan
- e. pemberantasan barang kena cukai illegal.

dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Pemulihan perekonomian di Daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Salah satu program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat adalah pemberian BLT kepada buruh tani tembakau dan/ atau Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/ atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat karakteristik Daerah adalah penghasil cukai, maka BLT hanya diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok.

Pelaksanaan kegiatan pemberian BLT kepada Buruh Pabrik Rokok berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/ atau ketentuan dari kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

Agar dalam pelaksanaan penyaluran BLT dari DBHCHT di Daerah dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Maksud ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2023 adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam penyaluran BLT.

2. Tujuan.

Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2023 adalah agar pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran.

BAB II

PELAKSANAAN BLT DBHCHT

A. Kriteria dan Besaran.

1. Sasaran

Sasaran penerima BLT dari DBHCHT adalah Buruh Pabrik Rokok yang Pabrik Rokoknya terletak di Daerah yang memenuhi persyaratan.

2. Besaran

BLT DBHCHT yang diberikan kepada setiap penerima adalah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali diberikan 1 (satu) kali proses salur.

B. Pendataan Penerima.

Sumber data penerima BLT DBHCHT adalah data Buruh Pabrik Rokok yang diusulkan oleh Pabrik Rokok yang berada di Daerah yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Diskop, UKM, Nakertrans.

1. Mekanisme pendataan penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut :

- a. Diskop, UKM, Nakertrans memberitahukan kepada Pabrik Rokok di Daerah untuk mengusulkan Buruh Pabrik Rokoknya yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT DBHCHT;

- b. Pabrik Rokok di Daerah mengajukan usulan data Buruh Pabrik Rokok calon penerima BLT DBHCHT kepada Diskop, UKM, Nakertrans;
- c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Diskop, UKM, Nakertrans melakukan verifikasi dan validasi terhadap data Buruh Pabrik Rokok calon penerima BLT DBHCHT dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT dituangkan dalam berita acara; dan
- e. data Buruh Pabrik Rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

2. Mekanisme Penyaluran Bantuan.

Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. data buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada PT. Pos Jepara sebagai penyedia jasa penyalur;
- b. PT. Pos Jepara membuat rekening giro untuk masing-masing penerima BLT DBHCHT;
- c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari kas Daerah.
- d. Tim Koordinasi BLT DBHCHT berkoordinasi dengan PT. Pos Jepara menetapkan jadwal penyaluran BLT DBHCHT;
- e. penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh PT. Pos Jepara secara tunai kepada masing-masing penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- f. pencairan BLT DBHCHT dapat dilakukan oleh Buruh Pabrik Rokok Penerima BLT secara langsung melalui PT Pos Jepara dengan membawa fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan fotokopi kartu keluarga dan/atau melalui kuasa kolektif yang diberikan oleh Buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBHCHT kepada bendahara atau petugas yang diketahui oleh Pabrik Rokok tempat Buruh Pabrik Rokok bekerja.
- g. penerima kuasa kolektif diberikan kuasa untuk menandatangani nota/ akta/ bukti transaksi yang lain, mencairkan dan menerima Dana BLT DBHCHT dari Penyalur dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga masing-masing Buruh Pabrik

Rokok penerima BLT DBHCHT dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik penerima kuasa.

BAB III KONDISI KHUSUS

Mekanisme pencairan Bantuan BLT DBHCHT dengan kondisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dalam hal terdapat data penerima BLT dari DBHCHT yang tertulis berbeda antara bukti kepemilikan rekening dengan dokumen pendukung asli penerima BLT DBHCHT maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari desa/kelurahan yang ditandatangani oleh Petinggi/Lurah;
2. Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia, maka bantuan BLT DBHCHT yang sudah masuk ke rekening giro dapat diberikan kepada salah satu ahli waris yang masih dalam 1 (satu) kartu keluarga penerima BLT DBHCHT dengan dilampiri surat keterangan kematian dari desa, foto kopi kartu keluarga dan foto copy kartu tanda penduduk elektronik salah satu ahli waris; dan / atau
3. Dalam hal penerima BLT DBHCHT tidak bisa hadir karena kondisi sakit, maka bantuan BLT DBHCHT yang sudah masuk ke rekening giro dapat diberikan kepada salah satu anggota yang masih dalam 1 (satu) kartu keluarga penerima BLT DBHCHT dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter/tenaga medis atau dari Petinggi, foto kopi kartu keluarga dan foto kopi kartu tanda penduduk elektronik anggota keluarga yang mewakili penerima BLT DBHCHT dengan membawa surat kuasa.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. Pemantauan.

Pemantauan penyaluran kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan calon penerima BLT DBHCHT sampai dengan penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh tim koordinasi BLT DBHCHT. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan penyaluran kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Koordinasi BLT DBHCHT dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan tugasnya kepada Bupati.

B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi BLT DBHCHT dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. Hasil pemantauan Tim Koordinasi BLT DBHCHT menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT. Perangkat Daerah/Unit kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

C. Pengawasan.

Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Daerah wajib menindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran BLT DBHCHT ini disusun sebagai pedoman dalam penyaluran BLT DBHCHT agar dapat terlaksana dengan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

Demikian Petunjuk Teknis Penyaluran BLT DBHCHT yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2023 ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

